



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KT.01.00/KEP. 533-BAKESBANGPOL/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 300/KEP.43-BAKESBANGPOL/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN
MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukan evaluasi keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka, sehingga Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/KEP. 43-BAKESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/KEP. 43-BAKESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 2

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/KEP. 43-BAKESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 4

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/Kep.551-Bakesbangpol/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa bakti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KT.01.00/KEP.533-BAKESBANGPOL/2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MAJALENGKA NOMOR 300/KEP. 43-
BAKESBANGPOL/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KABUPATEN
MAJALENGKA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Ketua : ARIEF CHAIDIR, S.H.
II. Wakil Ketua : UDI SAHUDI, M.Pd.
III. Sekretaris : IDRUS
IV. Anggota : 1. PRASETIYA NUGRAHA, S.Pd.
2. CARYADI
3. WARSIDI
4. ADANG SUPRIYADI

